

**ANALISIS PERBEDAAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG BERDASARKAN  
NORMA PENGHITUNGAN DENGAN  
PPH FINAL WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN  
DI BIDANG USAHA PERDAGANGAN  
PADA KPP PRATAMA INDRAMAYU**

**Heltyova Purba**

**Erly Suandy**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta**

**Intisari**

Besarnya tarif yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menghitung pajak terutang oleh Wajib Pajak, akan menentukan besarnya penerimaan penghasilan netonya. Selain itu juga akan menentukan besarnya Pajak Penghasilan Terutang yang akan dibayarkan oleh Wajib Pajak sebagai dasar kewajiban perpajakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan PP 46 Tahun 2013 dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak ataupun Negara sesuai dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai.

Data dalam penelitian ini menggunakan data arsip sekunder yang bersumber dari KPP Pratama Indramayu. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Wilcoxon Match Pairs Test*, karena data sampel berdistribusi tidak normal.

Hasil Uji Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di bidang usaha perdagangan. Hal ini dikarenakan perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menghitung besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan, Norma Penghitungan, PP 46 Tahun 2013.

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap sumber penerimaan sektor eksternal, pemerintah terus berusaha untuk dapat meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan dari sektor internal. Penerimaan pajak khususnya yang bersumber dari Pajak Penghasilan merupakan kontributor terbesar atas pendapatan Negara. Direktorat Jendral Pajak memiliki peran untuk dapat terus meningkatkan penerimaan pajak khususnya yang bersumber dari Pajak Penghasilan.

Pada awalnya Indonesia menerapkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Adapun bunyi UU tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajaknya.

Pada tahun 2013 pemerintah melakukan perubahan kebijakan dalam menghitung pajak terutang bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 yaitu dengan menetapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan berlaku sejak 1 Juli 2013. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1%, dengan dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulannya. Aturan ini memberikan ketentuan tersendiri dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Terutang bagi Wajib Pajak.

Penerbitan PP Nomor 46 Tahun 2013 masih menghasilkan pro dan kontra sampai saat ini. Menurut Diatmika (2013) Kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu akan berimbas langsung pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan Wajib Pajak mendapatkan celah untuk memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah sehingga akan menguntungkan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan ini harus dilakukan pengkajian ulang untuk menganalisa dampak perubahan kebijakan pengenaan tarif final 1% dari peredaran bruto yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini fokus pada **“Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Bidang Usaha Perdagangan Pada KPP Pratama Indramayu”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di bidang usaha perdagangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan PP 46 Tahun 2013 dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak ataupun Negara sesuai dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Kontribusi Teori**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih memahami teori tentang perpajakan khususnya mengenai perubahan kebijakan dalam menghitung Pajak Penghasilan Terutang yang ditetapkan oleh pemerintah bagi Wajib Pajak Usahawan dengan peredaran bruto tertentu.

### **b. Kontribusi Praktek**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan peredaran bruto tertentu dalam menghitung pajak terutangnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

### **c. Kontribusi Kebijakan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penetapan tarif Pajak Penghasilan Terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan peredaran bruto tertentu oleh Direktorat Jendral Pajak.

## **2. NORMA PENGHITUNGAN DAN PPH FINAL**

### **2.1 Norma Penghitungan**

Norma Penghitungan merupakan pedoman yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menentukan besarnya penghasilan neto sesuai dengan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dimana hal ini diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan pada dasarnya dilakukan untuk membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan netonya, sehingga Wajib Pajak dapat menggunakan pencatatan. Pajak Penghasilan Terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi masih dapat dikurangkan dengan kredit pajak.

Tarif yang digunakan untuk menentukan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berbeda-beda, dimana hal ini ditentukan berdasarkan jenis usaha dan lokasi usaha. Penentuan besarnya tarif dalam penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan Norma Penghitungan diatur dalam Kep. DJP Nomor KEP. 536/PJ/2000 dan dikelompokkan berdasarkan wilayahnya, yaitu:

1. 10 Ibukota Provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makasar, dan Pontianak;
2. Ibukota Provinsi lainnya;
3. Daerah lainnya.

### **2.2 PP 46 Tahun 2013**

PP 46 Tahun 2013 mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2013, dimana peraturan ini mengatur tentang penghitungan Pajak Penghasilan Terutang bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tersebut dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat Final. Menurut Hutomo (2009) Pajak penghasilan yang bersifat final merupakan pungutan pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan pada penghasilan tahunan. Selain itu, pajak penghasilan yang bersifat final ini tidak ada tarif progresif. Artinya, Wajib Pajak dipungut pajak pada waktu penghasilan itu diterima atau diperoleh.

Adapun besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah 1%, dimana dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan yang berasal dari usaha Wajib Pajak. Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak selain dari usaha, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Subjek pajak yang termasuk dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu:

1. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak;
2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak.

Adapun Pengecualian subjek pajak penghasilan sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu:

1. Wajib Pajak yang menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap;
2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.  
Contoh: Pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.
3. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4.800.000.000.

Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan terkait dengan PP 46 Tahun 2013 yaitu penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun Pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang bukan termasuk objek pajak yaitu penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
3. Olahragawan;
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. Agen iklan;
7. Pengawas atau pengelola proyek;
8. Perantara;
9. Petugas penjaga barang dagangan;
10. Agen asuransi; dan
11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

### **2.3 Pengembangan Hipotesis**

Perubahan kebijakan atas sistem perpajakan yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Negara yang bersumber dari penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan Terutang oleh Wajib Pajak. Pemerintah juga bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang sederhana dan dapat memberikan keadilan. Perubahan terbaru yang dilakukan oleh pemerintah yaitu perubahan kebijakan dalam menghitung Pajak Penghasilan Terutang berdasarkan Norma Penghitungan menjadi PPh Final yang diatur dalam PP 46 Tahun 2013 oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto tertentu. Besarnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah akan menentukan besarnya penerimaan penghasilan neto Wajib Pajak, selain itu juga akan menentukan jumlah Pajak Penghasilan Terutang yang akan dibayarkan oleh Wajib Pajak sebagai dasar kewajiban perpajakannya.

**Ha: Terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di bidang usaha perdagangan.**

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Indramayu.

### **3.2 Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 yang melaporkan Pajak Penghasilan Terutang.

### **3.3 Sampel Penelitian**

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 yang melaporkan Pajak Penghasilan Terutang di bidang usaha perdagangan untuk tahun pajak 2013 yang diberikan kepada peneliti. Penelitian ini menggunakan 500 sampel.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Data Arsip Sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa nilai peredaran bruto Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam 1 (satu) tahun masa pajak yaitu tahun 2013, khususnya di bidang usaha perdagangan. Selain itu juga, diperlukan tingkat PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Data maupun informasi tersebut bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu.

### **3.5 Definisi Variabel**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua kelompok yang meliputi PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dan PPh Terutang berdasarkan PPh Final. Definisi atas variabel-variabel tersebut sebagai berikut:

1. PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan yaitu pedoman yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan Terutang sesuai dengan yang diterbitkan

- oleh Direktorat Jenderal Pajak, dimana hal ini diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008.
2. PPh Terutang berdasarkan PPh Final yaitu mengatur tentang penghitungan Pajak Penghasilan Terutang bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur dalam PP 46 Tahun 2013. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut adalah 1%, dimana dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan yang berasal dari usaha Wajib Pajak.

### 3.6 Operasionalisasi Variabel

Adapun alat yang digunakan untuk membedakan individual kedalam variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu Skala Perbandingan Berpasangan (*Paired Comparison Scale*) dengan tipe data yang digunakan yaitu Ordinal. PPh Terutang dengan Norma Penghitungan dan PPh Terutang dengan PPh Final dapat dihitung berdasarkan mekanisme penghitungan pajak penghasilan, yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan**

Uraian	Orang Pribadi Usahawan dengan Norma Penghitungan	Orang Pribadi Usahawan dengan PPh Final
Penghasilan Bruto	XXX	XXX
Tarif (%)	X%	1%
Penghasilan neto	XXX	-
Penghasilan Tidak Kena Pajak	(XXX)	-
Penghasilan Kena Pajak	XXX	-
Tarif PPh Pasal 17	X%	-
PPh Terutang	XXX	XXX
Kredit Pajak	(XXX)	-
Pajak Penghasilan yang Lebih Bayar atau Kurang Bayar	XXX	-

### 3.7 Model Penelitian

**Gambar 3.1**

$$\mu_1 \neq \mu_2$$

Keterangan:

$\mu_1$  merupakan rata-rata populasi PPh Terutang yang dihitung berdasarkan mekanisme penghitungan dengan Norma Penghitungan.

$\mu_2$  merupakan rata-rata populasi PPh Terutang yang dihitung berdasarkan mekanisme penghitungan dengan PPh Final yang diatur dalam PP 46 Tahun 2013.

### 3.8 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov–Smirnov Test* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengetahui kenormalan data sampel yaitu

Jika signifikansi  $> 0,05$ , artinya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Jika signifikansi  $< 0,05$ , artinya sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

### 3.9 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Paired sample t-test* (perbedaan dua rata-rata) dimana uji ini digunakan untuk pengukuran data pada subyek yang sama terhadap suatu perlakuan tertentu. (Wiyono, 2011) Penelitian ini menggunakan uji dua sisi (*two-tailed test*) dengan tingkat keyakinan 95%, sehingga alpha yang digunakan yaitu 0,05. Berdasarkan ketentuan bahwa penelitian yang dilakukan ini yaitu uji dua sisi, maka  $\alpha = 0,05$  dibagi 2 sehingga alpha yang akan dibandingkan dengan tingkat signifikansi uji hipotesis yaitu 0,025. Tingkat signifikansi dihitung dengan menggunakan SPSS versi 16.0.

Uji beda untuk data berpasangan di uji dengan *paired samplet-test* didasarkan pada asumsi bahwa data sampel berdistribusi normal. Jika data berdistribusi tidak normal, maka alternatif uji hipotesis untuk data yang berpasangan dapat menggunakan metode statistik nonparametrik yaitu *Wilcoxon Match Pairs Test*.

Menurut Wiyono (2011) *Wilcoxon Match Pairs Test* adalah uji yang digunakan untuk membandingkan dua sampel berpasangan tetapi tidak terdistribusi normal. Kriteria pengujian hipotesis untuk menerima atau menolak  $H_a$  berdasarkan nilai signifikansi, yaitu:

Jika nilai signifikansi  $> 0,025$ , maka  $H_a$  ditolak

Jika nilai signifikansi  $< 0,025$ , maka  $H_a$  diterima

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel yang terdapat dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 dan Norma Penghitungan dengan jenis usaha perdagangan yaitu 20%. Pengelompokkan data ini dilakukan dengan tujuan untuk penyederhanaan data.

Adapun pengelompokkan data tersebut yaitu:

Tabel 4.1

Penghasilan Bruto dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Lapisan Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Bruto	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
s.d. Rp 250.000.000	396
Rp 250.000.000 s.d. Rp 1.250.000.000	83
Rp 1.250.000.000 s.d. Rp 2.500.000.000	11
Rp 2.500.000.000 s.d. Rp 4.800.000.000	10
Jumlah	500

Sumber: Data diolah

#### 4.1 Uji Normalitas

Hasil uji normalitas secara statistik adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas Norma Penghitungan dan PPh Final

		PPh Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan	PPh Terutang Berdasarkan PPh Final
N		500	500
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	5251948.10	2971105.70
	Std. Deviation	2.483E7	5835954.510
Most Extreme Differences	Absolute	.450	.365
	Positive	.450	.348
	Negative	-.416	-.365
Kolmogorov-Smirnov Z		10.070	8.152
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data diolah

Sampel yang terdapat dalam penelitian ini adalah 500 Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Berdasarkan output *Kolmogorov-Smirnov Test* diatas menunjukkan bahwa hasil uji distribusi data memiliki tingkat *significance (2-tailed)* lebih besar dari  $\alpha$  yaitu 0,05, dimana *significance* untuk PPh Terutang Norma Penghitungan sebesar  $0,000 < 0,05$  dan *significance* untuk PPh Terutang PP 46 Tahun 2013 sebesar  $0,000 < 0,05$ . Jadi uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode statistik nonparametrik yaitu *Wilcoxon Match Pairs Test*.

#### 4.2 Hasil Uji Hipotesis

Adapun hasil uji hipotesis tampak dalam tabel 4.3 yaitu:

Tabel 4.3

Hasil Uji Beda Rata-Rata Berpasangan PPh Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final

	PPh Terutang Berdasarkan PPh Final - PPh Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan
Z	-13.916 <sup>a</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

Sumber: Data diolah

Hasil pengujian data yang diperoleh dengan *Wilcoxon Match Pairs Test* menunjukkan bahwa tingkat signifikansi menggunakan uji dua sisi (*2-tailed*), sehingga hasilnya dapat dibandingkan secara langsung dengan alpha yang telah ditentukan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,025. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, jika nilai signifikansi lebih besar dari alpha maka  $H_0$  ditolak dan sebaliknya. Berdasarkan output yang dihasilkan dari uji hipotesis menunjukkan bahwa *significance* ( $0,000$ )  $< 0,025$  artinya  $H_0$  diterima, dimana  $H_0$  berbunyi:



terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di bidang usaha perdagangan.

### 4.3 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ha diterima. Hal ini dikarenakan, sebelum adanya perubahan kebijakan dalam menghitung PPh Terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kebijakan Norma Penghitungan memiliki batasan minimum omzet yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan neto dibawah PTKP tidak akan dikenai pajak. Akan tetapi, bagi Wajib Pajak yang penghasilannya tinggi akan dikenakan pajak berlapis sampai dengan batas maksimum 30%, sehingga semakin tinggi penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak maka semakin besar pula PPh Terutang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Selain itu, berdasarkan kebijakan ini besarnya Pajak Penghasilan Terutang dapat dikurangkan dengan kredit pajak oleh Wajib Pajak, sehingga terdapat kemungkinan kurang bayar ataupun lebih bayar.

Hal ini berbeda dengan kebijakan PP 46 Tahun 2013 yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana kebijakan ini tidak terdapat batasan minimum omzet yang diperoleh Wajib Pajak, sehingga seluruh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 wajib membayar Pajak Penghasilan Terutangnya dengan tarif final yaitu 1%. Adapun dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah peredaran bruto yang diperoleh Wajib Pajak setiap bulannya dan tidak dapat dikurangkan dengan kredit pajak. Besarnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah akan menentukan besarnya jumlah Pajak Penghasilan Terutang yang akan dibayarkan oleh Wajib Pajak sebagai dasar kewajiban perpajakannya.

Perubahan kebijakan dalam menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan peredaran bruto tertentu ini juga menyebabkan adanya kelompok wajib pajak yang diuntungkan dan kelompok wajib pajak yang dirugikan. Pengelompokan data ditunjukkan pada tabel 2, yaitu:

Tabel 4.4  
PPh Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Berdasarkan  
Norma Penghitungan dengan PPh Final

Penghasilan Bruto	PPh Terutang Norma Penghitungan	PPh Terutang PPh Final
s.d. Rp 250.000.000	Rp 70.174.963	Rp 562.209.815
Rp 250.000.000 s.d. Rp 1.250.000.000	Rp 324.913.374	Rp 338.361.458
Rp 1.250.000.000 s.d. Rp 2.500.000.000	Rp 618.200.285	Rp 206.102.871
Rp 2.500.000.000 s.d. Rp 4.800.000.000	Rp 1.612.685.424	Rp 378.878.699
Jumlah	Rp 2.625.974.046	Rp 1.485.552.843

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4 maka kelompok wajib pajak yang diuntungkan dengan ditetapkannya PP 46 Tahun 2013 adalah pelaku usaha perdagangan dengan penghasilan bruto Rp 1.250.000.000 s.d. Rp 2.500.000.000 dan Rp 2.500.000.000 s.d. Rp 4.800.000.000. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak tersebut akan membayar pajak penghasilannya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kebijakan Norma Penghitungan.

Kelompok wajib pajak yang merasa dirugikan dalam perubahan kebijakan tersebut yaitu pelaku usaha perdagangan dengan penghasilan bruto s.d. Rp 250.000.000 dan Rp 250.000.000 s.d. Rp 1.250.000.000. Hal ini dikarenakan PPh Final yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak memiliki batasan minimum omzet, sehingga berapapun penghasilan bruto yang diperoleh Wajib Pajak maka wajib membayar pajak sebagai dasar kewajiban perpajakannya.

Perubahan kebijakan penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto tertentu menyebabkan penurunan penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 56,57% atau sebesar Rp 1.140.421.203 pada KPP Pratama Indramayu. Hal tersebut didasarkan pada simulasi data penghasilan bruto pada tahun 2013, sehingga tidak mutlak bahwa realisasi penerimaan pajak tahun berikutnya juga akan menurun. Adanya kemungkinan peningkatan penerimaan pajak tahun berikutnya, dikarenakan bertambahnya jumlah Wajib Pajak dan peningkatan penghasilan bruto Wajib Pajak.

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data secara statistik yang dilakukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa  $H_0$  diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di bidang usaha perdagangan. Hal ini dikarenakan, sebelum adanya perubahan kebijakan dalam menghitung PPh Terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan tarif final, Wajib Pajak yang memiliki penghasilan neto dibawah PTKP tidak dikenakan pajak. Akan tetapi, setelah kebijakan PP 46 Tahun 2013 ditetapkan, maka seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto tertentu wajib membayar pajak penghasilannya dengan tarif final yaitu 1%.

Perubahan kebijakan penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto tertentu menyebabkan penurunan penerimaan pajak penghasilan sebesar 56,57% atau sebesar Rp 1.140.421.203 pada KPP Pratama Indramayu. Selain itu, terdapat kelompok wajib pajak yang diuntungkan maupun yang dirugikan. Dalam hal ini, kelompok wajib pajak tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan penghasilan bruto Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu:

1. Kelompok wajib pajak yang diuntungkan dengan ditetapkannya PP 46 Tahun 2013 adalah pelaku usaha dengan penghasilan bruto Rp 1.250.000.000 s.d. Rp 2.500.000.000 dan Rp 2.500.000.000 s.d. Rp 4.800.000.000. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak tersebut akan membayar pajak penghasilannya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kebijakan Norma Penghitungan.
2. Kelompok wajib pajak yang merasa dirugikan dalam perubahan kebijakan tersebut yaitu pelaku usaha dengan penghasilan bruto s.d. Rp 250.000.000 dan Rp 250.000.000 s.d. Rp 1.250.000.000, karena PPh Final yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak memiliki batasan minimal omzet, sehingga berapapun penghasilan bruto yang diperoleh maka Wajib Pajak wajib membayar pajak.

## 5.2 Saran

1. Pemerintah harus memberikan penyuluhan yang lebih intensif dan melakukan ekstensifikasi sehingga jumlah Wajib Pajak akan semakin bertambah. Selain itu, pemerintah juga harus lebih tegas dan menekankan sanksi baik berupa sanksi pidana maupun perdata, sehingga Wajib Pajak dapat lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
2. Seiring dengan berjalannya waktu, data yang dibutuhkan dalam melakukan analisis dalam penelitian ini akan lebih banyak. Jadi dimungkinkan bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan jumlah datanya, seperti tahun pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Cilacap*. Skripsi S1 Ekonomi Akuntansi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Budi, Chandra. (2013). *Jutaan UMKM Pahlawan Pajak, Urus Pajak itu Sangat Mudah*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Diatmika, I Putu Gede. (2013). Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Akuntansi Profesi, Vol. 3 No. 2, Hal. 113-121*.
- Hutomo, YB Sigit. (2009). *Pajak Penghasilan Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Jogiyanto, H.M. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Nugraheni, Cista. (2010). *Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan antara Norma Penghitungan dan Pembukuan*. Skripsi S1 Ekonomi Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Priangga, Maksum (2009). *Pengertian Dasar dan Ciri-Ciri Pajak – Definisi Pajak*. diakses dari <http://maksumpriangga.com/pengertian-dasar-dan-ciri-ciri-pajak-definisi-pajak.html>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2014.

Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Wahyuni, Sri. (2012). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Boyolali*. Skripsi S1 Ekonomi Akuntansi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Wiyono, Gendro. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS<sub>17.0</sub> & SmartPLS<sub>2.0</sub>*. Cetakan 1, Edisi 1. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (diakses pada 11 Maret 2014)

[www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id) (diakses pada 11 Maret 2014)

[www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) (diakses pada 11 Maret 2014)

[www.disperindag.jabarprov.go.id](http://www.disperindag.jabarprov.go.id) (diakses pada 11 Maret 2014)

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (diakses pada 11 Maret 2014)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) (diakses pada 11 Maret 2014)